



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 61/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN MAHASISWA PROGRAM
STUDI DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya dugaan kasus pada mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Tim Tim Pemeriksa Pelanggaran Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim bertugas untuk:
1. Melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran/ kasus.
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan sanksi yang akan diberikan.
- KETIGA : Tim Pemeriksa Pelanggaran Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.
- KELEMPAT : Kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Mahasiswa Program Studi Dermatologi Venereologi dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 61/UN7.F4/HK/IX/2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI
VENERELOGI DAN ESTETIKA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

PERSONALIA TIM:

Pengarah : Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
Ketua : dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.
Wakil Ketua : Dr. dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes., Sp.PD.K-Ger., FINASIM.
Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M(K), FICS., FISCAM
Anggota : 1. Dr. dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ
2. Dr. dr. Moh Syarofil Anam, M.Si.Med., Sp.A.
3. dr. Edwin, M.Kes., Sp.B., Sp.BA
4. dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.
5. dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.K.J.

Semarang, 26 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

